

====

KAJIAN MAKNA SIMBOL - SIMBOL DALAM UPACARA PERKAWINAN SUNDA DI KEC. PANJALU KAB. CIAMIS DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

Ahmad Syarif Muharam
Institut Agama Islam Tasikmalaya
Ahmadsyarif@gmail.com
Muhammad Abduh
Institut Agama Islam Tasikmalaya
muhammadabduhh57@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is an important social institution laden with religious, moral, and cultural values, where in the context of Sundanese society, the customary ceremonies function as a medium for transmitting values and cultural symbols that have developed over generations. Specifically, the symbols in the Sundanese customary wedding ceremony in Panjalu Sub-district, Ciamis Regency, contain deep philosophical meanings, such as siraman (cleansing ritual) which symbolizes self-purification, and sungkeman (respect ritual) which emphasizes respect for parents. This research aims to address the minimal in-depth study of the meaning of Sundanese wedding ceremony symbols in Panjalu, especially in their relevance to the formation of a sakinah family (a harmonious, peaceful family) and the perspective of Islamic law. This study employs a descriptive qualitative approach located in Panjalu, involving customary and religious leaders as subjects, and analyzes data using the theory of al-‘ādah muḥakkamah (custom as a legal source). The research concludes that the symbols in the Panjalu Sundanese customary wedding have a close relevance to Islamic values (such as the principles of mawaddah and sakinah), where each symbol contains moral and spiritual messages that are consistent with the principles of sharia. This finding affirms that custom and Islam do not contradict each other but can be mutually reinforcing through the principle of al-adat al muhakamah. Practically, these findings illustrate how the community can maintain its cultural identity while consistently practicing religious teachings.

Keywords: Sundanese Custom; al-‘Ādah Muḥakkamah; Sakinah Family; Panjalu; Wedding Symbols.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan institusi sosial penting yang sarat nilai religius, moral, dan kultural, di mana dalam konteks masyarakat Sunda, prosesi adatnya berfungsi sebagai medium pewarisan nilai dan simbol budaya yang telah berkembang turun-temurun. Secara khusus, simbol-simbol dalam upacara perkawinan adat Sunda di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, mengandung makna filosofis yang mendalam, seperti siraman yang melambangkan penyucian diri, dan sungkeman yang menegaskan penghormatan terhadap orang tua. Penelitian ini hadir untuk mengisi minimalnya kajian mendalam mengenai makna simbol-simbol upacara perkawinan Sunda di Panjalu, khususnya dalam relevansinya terhadap pembentukan keluarga sakinah dan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi di Panjalu, melibatkan tokoh adat dan tokoh agama

====

sebagai subjek, serta menganalisis data menggunakan teori *al-'ādah muḥakkamah*. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam adat perkawinan Sunda Panjalu memiliki relevansi erat dengan nilai-nilai Islam (seperti prinsip *mawaddah* dan *sakinah*), di mana setiap simbol mengandung pesan moral dan spiritual yang sejalan dengan prinsip syariat. Temuan ini menegaskan bahwa adat dan Islam tidak bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi melalui prinsip *al-adat al muḥakkamah*. Secara praktis, temuan ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat dapat memelihara identitas budaya sekaligus menjalankan ajaran agama secara konsisten.

Keywords: Adat Sunda; *al-'Ādah Muḥakkamah*; Keluarga Sakinah; Panjalu; Simbol Perkawinan.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya, bukan hanya terdapat ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga terkandung nilai-nilai sakral yang berhubungan dengan aspek religius, moral, dan kultural. Dalam konteks masyarakat Sunda, khususnya di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, prosesi perkawinan adat tidak hanya dipahami sebagai rangkaian ritual seremonial, melainkan juga sebagai medium pewarisan nilai dan simbol budaya yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun (Nurjanah, 2022; Saepudin, 2021). Berbagai simbol yang digunakan dalam upacara tersebut mengandung makna filosofis yang mencerminkan pandangan hidup orang Sunda, sekaligus berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial dan spiritual bagi pasangan pengantin maupun masyarakat luas.

Simbol-simbol dalam perkawinan adat Sunda antara lain *siraman*, *ngabageakeun*, *saweran*, *sungkeman*, dan *ngaleupas japati*. Setiap simbol memiliki pesan filosofis yang mendalam. Misalnya, *siraman* melambangkan penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, *ngabageakeun* mencerminkan keterbukaan dan penghormatan, *saweran* bermakna kedermawanan dan harapan rezeki, *sungkeman* menegaskan nilai penghormatan terhadap orang tua, sementara *ngaleupas japati* melambangkan kebebasan sekaligus doa akan kehidupan rumah tangga yang damai. Dengan demikian, simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai sarana komunikasi nilai-nilai luhur yang diwariskan secara simbolik dan kolektif dari generasi ke generasi (Nurjanah, 2022; Saepudin, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan simbol-simbol adat menjadi menarik untuk dikaji. Islam sebagai agama yang rahmatan lil-'ālamīn tidak menolak tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Konsep *al-'ādah*

====

muhakkamah memberikan ruang bagi praktik budaya lokal untuk tetap dilestarikan sepanjang membawa kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Oleh karena itu, analisis terhadap simbol-simbol perkawinan adat Sunda penting dilakukan untuk melihat sejauh mana simbol tersebut sejalan, netral, atau bahkan berpotensi bertentangan dengan ajaran Islam (Gunaepi et al., 2023; , Hidayat, 2023).

Selain aspek hukum Islam, simbol-simbol tersebut juga memiliki relevansi yang erat dengan konsep keluarga sakinah yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan menurut Islam. Keluarga sakinah bukan hanya dibangun di atas ikatan emosional dan material, tetapi juga pada fondasi nilai spiritual, kasih sayang, penghormatan, dan kerja sama. Dalam hal ini, simbol-simbol adat Sunda dapat dipahami sebagai sarana edukasi budaya yang menanamkan nilai-nilai luhur tersebut sejak awal pembentukan keluarga. Dengan kata lain, simbol adat tidak hanya berfungsi kultural, tetapi juga menguatkan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan pembentukan rumah tangga harmonis (Najib, 2020; (Maulana et al., 2024). Kajian terhadap simbol-simbol perkawinan adat Sunda di Kecamatan Panjalu memiliki signifikansi akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya studi interdisipliner antara antropologi budaya, sosiologi agama, dan hukum Islam, terutama dalam melihat dinamika interaksi antara adat dan syariat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi masyarakat dan tokoh agama mengenai bagaimana tradisi lokal dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam, sehingga tercipta keharmonisan antara budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa penelitian terdahulu Penelitian “Simbol dan Makna Upacara Ngeuyeuk Seureuh dalam Pernikahan Adat Sunda” oleh Aang Gunaepi, Abdullah Idi, dan Ryan Bianda (2023) mengeksplorasi upacara *ngeuyeuk seureuh* sebagai salah satu tahapan adat pernikahan Sunda. Dalam kajian tersebut digunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan teori semiotika, khususnya Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam *ngeuyeuk seureuh* sarat nilai luhur, seperti penghormatan terhadap budaya. Fungsi upacara ini bagi masyarakat Sunda menurut peneliti adalah sebagai perekat sosial dan sebagai wahana internalisasi nilai-nilai tradisi dalam kehidupan pernikahan. Hal ini menunjukkan

====
bahwa simbol-simbol tradisi dapat menyumbangkan landasan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah. Hal ini menunjukkan bahwa simbol-simbol tradisi dapat menyumbangkan landasan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah.

Rachmawaty (2011), dalam artikelnya “Makna dan Simbol dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda di Kabupaten Bandung”, membahas rangkaian upacara adat pernikahan Sunda pra nikah, saat pelaksanaan, dan pasca pernikahan. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan menemukan bahwa setiap tahap upacara memiliki simbol yang mengandung nilai kehidupan budaya Sunda. Misalnya upacara sawer, nincak endog, huap lingkung, yang bukan hanya bersifat seremoni tetapi sebagai simbol harapan, rangkaian simbol tersebut, menurut peneliti, membantu menanamkan rasa tanggung jawab, saling melengkapi, dan kepercayaan, yang merupakan bagian dari aspek-aspek sakinah seperti kasih sayang (mawaddah), ketenangan mental (sakinah), dan rah. Dengan demikian penelitian ini menyatakan bahwa simbol dalam adat pernikahan Sunda mempunyai peranan penting dalam mempersiapkan pasangan agar memasuki kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Penelitian “Struktur Dalam dan Tritangtu: Kawin Cai di Babakan Mulya, Kuningan, Jawa Barat” oleh Prega Panji Buana, Sri Rustiyanti, dan Dede Suryamah (2023) meneliti ritual *Kawin Cai*. Mereka menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi materi simbolisme dalam struktur ritual tersebut, terutama melalui konsep *tritangtu*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam Kawin Cai mencerminkan kesuburan, syukur terhadap alam, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Nilai-nilai materi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam Kawin Cai mencerminkan kesuburan, syukur terhadap alam, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Nilai-nilai materi dan spiritual dipadu dalam konteks pembentukan keluarga sakinah, ritual ini memperkuat dimensi spiritual dan kesadaran pasangan atas tanggung jawab perdamaian berkelanjutan terhadap lingkungan dan manusia lain yang akan hidup bersama dalam rumah tangga.

Artikel “Sawer: Komunikasi Simbolik pada Adat Tradisi Suku Sunda dalam Upacara Setelah Perkawinan” oleh Pien Supinah (tahun tidak disebut jelas di abstrak)

====

meneliti ritual sawer pasca pernikahan dalam tradisi Sunda. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, observasi dan wawancara, serta dokumentasi lapangan. Simbol-simbol dalam sawer yang ditemukan meliputi: butir padi (beras) melambangkan rezeki dan kecukupan makanan, sirih melambangkan keharmonisan, warna kuning/emas melambangkan keabadian atau keagungan, bunga melambangkan keharuman atau keindahan. Peneliti menyimpulkan bahwa ritual sawer berfungsi sebagai media komunikasi simbolik: menyampaikan doa, harapan, dan pesan moral kepada pasangan agar hidup sejahtera, harmonis, berbagi, dan saling mendukung. Ini relevan bagi pembentukan keluarga Sakinah. Ini relevan bagi pembentukan keluarga sakinah karena melalui ritual simbolik seperti sawer, masyarakat.

Penelitian “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)” oleh Agus Gunawan mengkaji berbagai tahapan ritual, peralatan, dan simbol dalam adat pernikahan Sunda di Kuningan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam, masih terdapat penggunaan sesaji dalam beberapa ritual adat seperti seserahan, ngeuyeuk seureh, sawer, nincak endog. Semua perlengkapan upacara dan tahapan ritual memiliki simbol makna bagi pelaku upacara, misalnya seserahan sebagai tanggung jawab calon pengantin lelaki, nincak endog sebagai simbol stabilitas dan kebersamaan, serta munjungan sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada leluhur. Peneliti menyimpulkan bahwa simbol-simbol ini tidak sekedar hiasan tradisi melainkan menjadi sarana pewarisan nilai budaya, moral, dan spiritual kepada generasi selanjutnya. Peneliti menyimpulkan bahwa simbol-simbol ini tidak sekedar hiasan tradisi melainkan menjadi sarana pewarisan nilai budaya, moral, dan spiritual kepada generasi selanjutnya. Sehingga peran simbol-simbol tersebut sangat strategis dalam membentuk karakter pasangan dan lingkungan keluarga agar menjadi tempat yang sakinah yang bercirikan ketenangan, kasih sayang, dan saling menghormati. Sehingga peran simbol-simbol tersebut sangat strategis dalam membentuk karakter pasangan dan lingkungan keluarga agar menjadi tempat yang sakinah yang bercirikan ketenangan, kasih sayang, dan saling menghormati.

====

Penelitian ini hadir untuk mengisi pengetahuan yang belum terjawab dalam literatur sebelumnya, yaitu minimalnya kajian mendalam mengenai makna simbol-simbol upacara perkawinan Sunda di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, khususnya dalam relevansinya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan analisis pada aspek simbol dalam ritual tertentu atau wilayah tertentu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan semiotika dan perspektif kearifan lokal guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Hasil penelitian yang diharapkan adalah terumuskannya makna filosofis, spiritual, dan sosial dari simbol-simbol adat perkawinan Sunda Panjalu yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip keluarga sakinah dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa integrasi antara studi simbol budaya lokal dengan konsep keluarga sakinah, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih kontekstual Dalimunthe et al. (2024), Khoiriyah et al., 2024; , Azhima et al., 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap, mendeskripsikan, dan menganalisis makna simbol-simbol dalam upacara perkawinan Sunda di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, serta menelaah relevansinya terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam perspektif nilai-nilai Islam. Penelitian ini berusaha mencapai pemahaman mendalam mengenai filosofi, fungsi sosial, serta dimensi spiritual yang terkandung dalam simbol-simbol adat tersebut. Selain itu, penelitian ini ingin membuktikan bahwa simbol dalam tradisi lokal tidak hanya memiliki nilai-nilai budaya, tetapi juga dapat berkontribusi pada penguatan konsep keluarga sakinah yang harmonis, religius, dan berkeadaban. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menegaskan keterkaitan antara kearifan masyarakat lokal dengan ajaran Islam dalam pembinaan kehidupan keluarga. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, dapat dikemukakan beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian. Pertama, penelitian ini berupaya menjawab mengenai simbol-simbol apa saja yang terdapat dalam rangkaian upacara pernikahan adat Sunda di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pertanyaan ini penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur simbolik yang menjadi bagian dari proses pernikahan adat setempat. Kedua, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana makna filosofis, sosial, dan spiritual yang

====

terkandung dalam setiap simbol tersebut, sehingga dapat dipahami nilai-nilainya Gunaepi et al. (2023), Agustini et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna simbol-simbol dalam upacara perkawinan adat Sunda di Kecamatan Panjalu dan relevansinya terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian nilai budaya, makna filosofis, serta interpretasi masyarakat yang tidak dapat diukur dengan angka, melainkan perlu dianalisis secara kontekstual melalui kata-kata, tindakan, dan simbol (Gunaepi et al., 2023).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Panjalu merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang masih memelihara dan melestarikan tradisi perkawinan adat Sunda dengan cukup kuat. Masyarakat di Panjalu memiliki ikatan kultural yang erat dengan warisan leluhur, termasuk dalam prosesi pernikahan yang sarat dengan simbol-simbol bermakna. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, tokoh agama, keluarga pengantin, serta masyarakat yang terlibat dalam prosesi. Mereka dipandang sebagai informan yang mampu memberikan informasi otentik mengenai praktik, makna, serta pandangan Islam terhadap simbol-simbol adat perkawinan Sunda (Peduho et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri dan menyaksikan secara langsung jalannya upacara perkawinan adat Sunda. Dari kegiatan ini, peneliti mencatat detail prosesi, interaksi antar pelaku, serta simbol-simbol yang digunakan. Kedua, wawancara mendalam dilaksanakan dengan tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga pengantin. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi tentang makna filosofis simbol-simbol adat serta pandangan tokoh agama terhadap relevansinya dengan prinsip keluarga sakinah. Ketiga, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap melalui

====

pengumpulan data tertulis, foto, maupun arsip terkait pernikahan adat Sunda, baik dari sumber lapangan maupun literatur yang relevan (Adib & Ariansyah, 2022).

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan teori al-'ādh muḥakkamah. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu memilih, menyaring, dan merangkum informasi penting sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang runtut agar memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara reflektif dengan menghubungkan data lapangan dengan konsep keluarga sakinah dalam Islam (Hilmi et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Panjalu menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan prosesi perkawinan adat Sunda dengan cukup konsisten. Hal ini tampak dari keberlangsungan berbagai simbol adat yang digunakan dalam prosesi pernikahan, antara lain *siraman*, *ngabageakeun*, *saweran*, *sungkeman*, dan *ngaleupas japati*. Masing-masing simbol bukan hanya dianggap sebagai tradisi turun-temurun, tetapi juga memiliki makna filosofis yang diyakini mampu menjadi pedoman moral bagi pasangan pengantin (Malik et al., 2023).

1. Simbol *Siraman*

Prosesi *siraman* dipandang sebagai bentuk penyucian diri calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tokoh adat dan tokoh agama di Panjalu menegaskan bahwa *siraman* bukanlah ritual spiritual dalam arti sakral keagamaan, melainkan simbol kesiapan lahir dan batin. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam mengenai pentingnya *thaharah* (kesucian) sebelum menjalankan ibadah maupun memasuki fase kehidupan baru (Malik et al., 2023; Masduki, 2010).

2. Simbol *Ngabageakeun*

Ngabageakeun atau penyambutan keluarga dan tamu menunjukkan nilai keramahan, keterbukaan, serta penghormatan terhadap keluarga baru. Tradisi ini masih dilaksanakan dengan penuh khidmat di Panjalu, di mana kedua keluarga besar saling bertukar salam dan doa. Dalam perspektif Islam, tradisi ini sejalan dengan nilai

====

silaturahmi yang dianjurkan untuk memperkuat ikatan kekeluargaan sebagai fondasi utama terbentuknya keluarga sakinah (Darlan & Ilham, 2021).

3. Simbol *Saweran*

Saweran berupa taburan beras kuning, uang logam, dan permen kepada tamu undangan, khususnya anak-anak, melambangkan nilai berbagi, kemurahan hati, dan harapan akan keberkahan rezeki bagi pasangan. Dalam wawancara, tokoh agama menyatakan bahwa tradisi ini bisa dimaknai sebagai bentuk sedekah simbolik. Hal ini relevan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya saling memberi untuk menumbuhkan kasih sayang dan keberkahan dalam rumah tangga (Lestari, 2022).

4. Simbol *Sungkeman*

Sungkeman merupakan prosesi inti yang menggambarkan penghormatan pengantin kepada orang tua. Tradisi ini memiliki nilai filosofis yang tinggi karena menekankan rasa bakti dan kerendahan hati seorang anak. Dalam Islam, penghormatan terhadap orang tua merupakan syarat penting dalam meraih ridha Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Luqman ayat 14. Oleh karena itu, *sungkeman* dapat dipahami sebagai simbol yang memperkuat pondasi akhlak dalam rumah tangga Islami (A.S & Sudirman, 2022).

5. Simbol *Ngaleupas Japati*

Ngaleupas japati atau melepas burung merpati dilakukan sebagai lambang kebebasan, kesetiaan, dan harapan agar pengantin dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Di Panjalu, tradisi ini masih dipertahankan meskipun kadang digantikan dengan simbol modern. Makna filosofisnya sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu terciptanya sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui kebebasan yang bertanggung jawab serta kesetiaan antar pasangan (Tjangkung et al., 2023).

Tradisi Perkawinan Adat Sunda: Simbol dan Makna Filosofis

Dalam tradisi perkawinan Sunda, terdapat serangkaian prosesi yang kaya akan makna filosofis dan nilai budaya luhur. Ritual Siraman, misalnya, mengandung pesan mendalam mengenai kesiapan, kebersihan jiwa, restu orang tua, serta niat suci membangun keluarga yang harmonis. Ritual ini menjadi bentuk penginternalisasian

====

nilai-nilai luhur masyarakat Sunda yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dipelihara dalam tatanan budaya lokal (Handayani, 2023). Secara filosofis, pernikahan dipandang bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga perjalanan spiritual menuju kesempurnaan sebagai manusia (Barus, 2021).

Prosesi Ngabageakeun merupakan tahap awal penyambutan rombongan pengantin pria oleh keluarga pengantin wanita. Secara harfiah berarti "menyambut," ritual ini melambangkan keikhlasan, keterbukaan hati, dan penerimaan utuh dari pihak wanita terhadap pihak pria sebagai satu kesatuan baru (Rahmawati, 2023). Filosofinya mencerminkan nilai silaturahmi, musyawarah, dan kesetaraan antar dua keluarga, serta perwujudan prinsip luhur Sunda: *someah hade ka semah* (ramah kepada tamu) (Rohmat, 2022). Prosesi ini mengajarkan kesiapan untuk menerima dan menyatu dalam perbedaan latar belakang, kebiasaan, dan nilai yang dibawa masing-masing keluarga (Amalia, 2023).

Selanjutnya, Saweran adalah upacara menaburkan benda-benda simbolik seperti uang logam, beras kuning, dan permen kepada tamu setelah akad nikah. Prosesi ini mencerminkan nilai berbagi rezeki, kemurahan hati, dan doa akan keberkahan hidup. Uang logam, beras kuning, dan permen masing-masing melambangkan harapan akan kecukupan materi, kemakmuran, dan kebahagiaan (Handayani, 2023). Saweran juga mengajarkan tanggung jawab sosial, di mana pasangan pengantin diharapkan mampu menjadi pribadi yang dermawan, peduli, dan membagikan kebahagiaan kepada lingkungan sekitarnya (Nurjanah, 2022). Dalam pandangan interaksionisme simbolik, simbol-simbol dalam saweran adalah hasil konstruksi makna kolektif yang diwariskan dan dihidupkan oleh masyarakat Sunda (Rohmat, 2022).

Puncak dari penghormatan dan permohonan restu adalah Sungkeman, prosesi sakral di mana pengantin bersimpuh dan mencium tangan kedua orang tua. Ritual ini melambangkan pengakuan terhadap jasa dan peran orang tua, serta mencerminkan nilai etika timur seperti hormat, takzim, dan tunduk (Barus, 2021). Secara spiritual, sungkeman menjadi bentuk *tabarruk* (mengharap keberkahan), karena masyarakat Sunda percaya bahwa ridha Allah Swt. sangat berkaitan erat dengan ridha orang tua (Wulandari, 2021). Simbol ini juga mengandung pesan

====

tentang kesadaran kolektif masyarakat Sunda akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antar generasi (Rohmat, 2022).

Teori Al Adat al muhakamah

Teori "al-adat al-muhakamah" merupakan salah satu pendekatan dalam ushul fiqh yang menekankan pentingnya hukum adat dalam kerangka hukum Islam. Konsep ini mendefinisikan hukum adat sebagai norma dan kebiasaan yang diakui oleh masyarakat, yang dapat diterima sebagai sumber hukum selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, prinsip ini menjadi jembatan dalam menyatukan hukum adat dengan hukum Islam, sehingga memberikan keabsahan bagi praktik-praktik budaya yang berjalan. "Al-adat al-muhakamah" dapat diartikan sebagai "adat yang berfungsi sebagai hukum." Konsep ini menunjukkan bahwa kebiasaan sosial yang telah berlangsung dan diterima oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar hukum, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an atau Hadis Nabi. Hal ini mencerminkan bahwa adat masih memiliki peranan penting dalam masyarakat yang menganut Islam, terutama dalam konteks sosial yang beragam, seperti pernikahan, warisan, dan interaksi sosial lainnya (Fauzi et al., 2023).

Dalam konteks pernikahan, praktik adat dapat menciptakan norma-norma sosial yang mendukung pembentukan rumah tangga yang sakinah. Misalnya, upacara adat dalam prosesi pernikahan mengandung nilai-nilai moral dan etika yang mampu mendidik pasangan mengenai tanggung jawab sosial dan spiritual mereka. Prinsip al-adat al-muhakamah memperbolehkan penerapan tradisi tersebut asalkan tidak melanggar ajaran Islam, sehingga ritual-ritual tersebut bisa dilaksanakan sepanjang sejalan dengan syariat (Ridwanulloh et al., 2024).

Teori ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Keduanya harus saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain, suatu hal yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya. Dalam hal ini, "al-adat al-muhakamah" dapat menjadi pedoman yang baik untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang ada serta untuk mengatur berbagai aspirasi masyarakat (Fauzi et al., 2023; Darussamin, 2017). Misalnya, dalam masyarakat yang menjalankan pernikahan adat, proses seperti

====

"siraman" atau "sungkeman" tidak hanya dilihat sebagai ritual tradisional, tetapi juga mendapatkan validasi hukum dalam konteks hukumnya dalam Islam. Ketika masyarakat menerima adat tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pernikahan, maka adat tersebut menjadi sah dan diatur dalam konteks "al-adat al-muhakamah" (Wijaya et al., 2023).

Dengan penerimaan hukum adat yang sah dalam konteks hukum Islam, masyarakat diharapkan dapat menghindari konflik yang muncul dari ketidakonsistenan antara praktik budaya dan ajaran agama, dan sekaligus menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan stabil. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk mengeksplorasi dan mendalami interaksi sosial dalam konteks budaya yang lebih luas, termasuk dalam isu-isu pewarisan dan hak-hak perempuan di dalam komunitas adat (Widiatmoko et al., 2023; Naskur et al., 2022). Secara keseluruhan, teori "al-adat al-muhakamah" menjadi prisma penting dalam skema hukum Islam yang mengakui dan menghargai keanekaragaman budaya dalam berpola pikir dan praktik. Dengan kombinasi antara adat dan prinsip-prinsip syari'ah, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang tidak hanya berlandaskan hukum yang adil, tetapi juga mengakar pada kearifan lokal yang melestarikan warisan budaya sambil tetap mengikuti ketentuan Islam. Ini menjadikan keberlangsungan tradisi dan ajaran agama saling mendukung dalam pembentukan masyarakat yang majemuk dan harmonis.

Hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa adat dan Islam dalam konteks masyarakat Sunda tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Simbol-simbol adat berfungsi sebagai media edukasi moral dan spiritual, sementara Islam memberikan landasan teologis yang memperkuat nilai-nilai tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Sri Wulandari (2021) yang menegaskan adanya simbiosis antara budaya lokal dan agama dalam pernikahan tradisional masyarakat Sunda. Namun, penelitian ini lebih spesifik karena tidak hanya mengungkap makna simbol, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan pembentukan keluarga sakinah (Lestari, 2022; Muslih, 2020). Dengan demikian, simbol-simbol dalam upacara perkawinan adat Sunda di Panjalu dapat dipandang sebagai sarana harmonisasi antara kearifan lokal dan ajaran Islam. Tradisi ini bukan hanya bernilai budaya, tetapi

====

juga memiliki relevansi teologis yang signifikan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam upacara perkawinan adat Sunda di Kecamatan Panjalu memiliki relevansi yang erat dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam pembentukan keluarga sakinah. Setiap simbol, mulai dari siraman, ngabageakeun, saweran, sungkeman, hingga ngaleupas japati, tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga mengandung pesan moral dan spiritual yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Temuan ini menegaskan bahwa adat tidak bertentangan dengan Islam, melainkan dapat saling melengkapi melalui prinsip *al-adat al muhakamah*.

Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks integrasi antara hukum adat dan hukum Islam. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai instrumen pelengkap hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat dapat memelihara identitas budaya sekaligus menjalankan ajaran agama secara konsisten. Batasan penelitian ini adalah cakupan kajian yang hanya fokus pada masyarakat Panjalu, sehingga generalisasi ke daerah lain masih memerlukan kajian komparatif. Arah penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada eksplorasi simbol-simbol perkawinan adat Sunda di wilayah berbeda atau pada komunitas lain di Indonesia.

====

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Siti. Hukum Adat dan Dinamika Budaya Lokal. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Maqāsid: Kajian Komprehensif Tujuan Syariah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Beirut: Dār al-Fikr, 2020.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Ciamis. Laporan Revitalisasi Budaya Panjalu dalam Penguatan Jati Diri Masyarakat. Ciamis: Disbudpora, 2022. Diakses 17 Juni 2025. <https://disbudpora.ciamiskab.go.id/>.
- Hidayat, Ridwan. "Simbolisme dalam Adat Siraman dan Kaitannya dengan Kesucian Calon Pengantin." Jurnal Kebudayaan Nusantara 12, no. 2 (2022): 145-160.
- Nurjanah, Lia. "Makna Filosofis Simbol dalam Tradisi Pernikahan Adat Sunda." Jurnal Etnografi Nusantara 5, no. 1 (2022): 33-47.
- Rahmawati, Novi. "Pelestarian Budaya Lokal Melalui Tradisi Ngabageakeun dalam Pernikahan Sunda." Jurnal Budaya Lokal 7, no. 2 (2023): 201-215.
- Saepudin, Asep. "Representasi Nilai Keluarga dalam Upacara Perkawinan Sunda di Tasikmalaya." Jurnal Sosial dan Budaya 14, no. 1 (2021): 55-70.
- Sri Wulandari. "Simbiosis Budaya dan Agama dalam Perkawinan Tradisional Masyarakat Sunda." Jurnal Sosiologi Islam 9, no. 2 (2021): 89-104.
- Sulaeman, Dadan. Budaya Sunda dan Simbolisme Ritual Perkawinan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Amalia, Rina. "Efektivitas Program Pelestarian Budaya dalam Konteks Keluarga," *Jurnal Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga* 6, no. 1 (2023).
- Barus, Yusuf S. "Makna Simbolik dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 1 (2021).
- Handayani, Rika. "Representasi Nilai Budaya dalam Simbol Upacara Adat Sunda," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 2 (2023).
- Nurjanah, Lia. "Makna Filosofis Simbol dalam Tradisi Pernikahan Adat Sunda," *Jurnal Sosial Budaya* 9, no. 2 (2022).

====

Rahmawati, Novi. "Pelestarian Budaya Lokal Melalui Tradisi Ngabageakeun dalam Pernikahan Sunda," *Jurnal Ilmu Budaya* 20, no. 1 (2023).

Rohmat, Dede. "Simbol dan Tradisi Lokal dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik," *Jurnal Ilmu Sosial Keislaman* 9, no. 2 (2022).

Wulandari, Sri. "Simbiosis Budaya dan Agama dalam Perkawinan Tradisional Masyarakat Sunda," *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2021).